

3551-Article_Text-13348-1-2- 20230725.docx

by

Submission date: 01-Aug-2023 10:22AM (UTC+0530)

Submission ID: 2139855946

File name: 3551-Article_Text-13348-1-2-20230725.docx (297.68K)

Word count: 3013

Character count: 19830

1 IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEDIRI

Yayang Erika Amandani¹, Mar'atus Solikah², Hestin Sri Widiawati³
Universitas Nusantara PGRI Kediri Jl. KH. Ahmad Dahlan no.76 Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, 64112
yayangerikaamandani@gmail.com , solikahkediri@gmail.com , hestinsw@gmail.com

Tanggal Masuk : Informasi artikel : Tanggal diterima:
Tanggal Revisi :

Abstract

Implementation of a non-cash transaction system is the government's effort to prevent corruption and misappropriation of funds. This is done in order to increase transparency in financial management at each agency in the region. This study aims to determine the process, advantages and constraints of implementing a non-cash transaction system in financial management in the Kediri District Environmental Office. The approach taken is using a qualitative approach with a descriptive research type. Data obtained from primary data and secondary data. In data collection procedures, this study used interview, observation, and documentation techniques. The validity of the findings uses source triangulation which aims to test the credibility of the data by checking data obtained from various sources. The conclusion of this study proves that the implementation of the system is still not in accordance with the theory and gradually towards a non-cash transaction system, while the implementation of a non-cash transaction system in regional expenditure is in accordance with the theory. The implementation of the non-cash transaction system at the Kediri Regency Environmental Service can be said to be quite good.

1
Keywords: Non-Cash Transaction System, Regional Financial Management

Abstrak

1
Implementasi sistem transaksi non tunai merupakan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan dana. Hal ini dilakukan agar meningkatkan transparansi pada pengelolaan keuangan pada setiap instansi di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses, keuntungan dan kendala dari implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan di daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam prosedur pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan temuannya menggunakan triangulasi sumber yang bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Kesimpulan hasil penelitian ini membuktikan bahwa implementasi sistem tersebut masih belum sesuai dengan teori dan bertahap menuju sistem transaksi non tunai, sedangkan implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengeluaran daerah sudah sesuai dengan teori. Implementasi sistem transaksi non tunai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri bisa dikatakan cukup baik.

1
Kata Kunci : Sistem Transaksi Non Tunai, Pengelolaan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Isu otonomi di Indonesia memberi kesempatan pada pemerintah daerah untuk merancang dan menentukan pelayanan kepada publik yang terletak pada tata kelola keuangan daerah guna menciptakan *good governance* dalam menciptakan pemerintahan yang sehat dan bersih demi kesejahteraan masyarakat. Ilmu tentang akuntansi di pemerintahan dapat memberikan informasi tentang cara pengelolaan keuangan. Akuntansi pemerintahan mengkhhususkan pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terjadi pada badan pemerintah. Perbedaan antara organisasi non-profit dengan organisasi profit adalah dalam tujuannya. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan keuangan yang bermanfaat untuk aspek kepengurusan dan administrasi keuangan negara, serta membantu mengadakan kontrol atas pengeluaran yang meliputi Anggaran Negara agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah yang baik ditandai dengan meningkatnya kemandirian daerah, adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi publik, sehingga pengelolaan uang yang akan dibelanjakan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Proses

pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Baldric, 2015) dilaksanakan secara transparan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum, sehingga tidak ada asumsi penyelewengan anggaran oleh pemerintah daerah. Berbagai kebijakan diperbaharui oleh pemerintah guna menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, salah satunya adanya implementasi transaksi non tunai.

Implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghindari praktek korupsi serta upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi pada setiap transaksi dan menghindari penyelewengan pada penggunaan anggaran daerah. Di Indonesia terjadi adanya kasus korupsi dalam tingkatan pejabat tinggi sampai aparat pemerintah. anggaran dana yang memiliki nominal besar tentu sesuatu hal yang sangat menarik bagi seseorang yang ingin melakukan penyelewengan dana dan berujung korupsi. Hal ini tertera pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh kementerian pada tanggal 17 April 2017 Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dilanjutkan oleh Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Maret 2021 Nomor 900/1100/418.51/2021 Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri menetapkan pelaksanaan Transaksi Non Tunai secara bertahap yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

Sistem transaksi non tunai dilakukan tanpa menerima atau menggunakan uang secara fisik, tetapi melalui transfer informasi antara pihak-pihak yang terkait baik dalam transaksi jasa maupun barang. Selain itu juga dianggap lebih praktis dan efisien bahkan dapat mendukung perekonomian melalui tingkat ketepatan peredaran uang. Transaksi non tunai memang penerapannya paling mudah dan efisien, namun bisa memiliki hambatan seperti sistem aplikasi keuangan dan jaringan teknologi yang kurang maksimal sehingga membutuhkan pembaharuan yang mungkin bisa menghambat sebuah transaksi. Kemudian kurangnya regulasi intruksi dari pemerintah tentang transaksi non tunai tidak disosialisasikan dengan maksimal yang membuat kompetensi para stakeholder yang dimiliki tidak sesuai dengan jabatan yang diemban, membuat implementasi transaksi non tunai tidak berjalan dengan semestinya. Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya memaksimalkan kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah.

Adam (2021) menyatakan bahwa dengan adanya sistem transaksi non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah, dengan didukung sistem informasi yang terintegrasi akan dapat mencatat transaksi secara tepat dan akurat, sedangkan Rohmah dan Fahrani (2022) menyatakan bahwa sistem transaksi non tunai sebagai dasar tata kelola keuangan pemerintahan segala jenis transfer dapat dipantau secara *real time* guna kepentingan kesesuaian antara pelaporan buku kas umum dengan laporan rekening bank.

Penelitian dari Hariyono (2020) menunjukkan hasil bahwa penerapan transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten landak masih memiliki kendala pada kesiapan sumber daya manusianya, selain itu infrastruktur yang kurang memadai seperti masih ada beberapa bendahara penerimaan pada pemerintah daerah yang menyetorkan pendapatan secara tunai karena tidak adanya kantor cabang pembantu bank kalbar. Kemudian ketersediaan sinyal yang kurang memadai menyebabkan pendapatan yang seharusnya disetor ke kas daerah maksimal 24 jam menjadi lebih dari 24 jam. Sehingga proses penerapan transaksi non tunai tidak berjalan secara efisien dan aman.

Upaya penerapan transaksi non tunai terus dimaksimalkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri dengan melakukan sosialisasi penerapan transaksi non tunai terhadap semua pihak yang terkait. Salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kediri yang sudah mulai menerapkan transaksi non tunai ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. Kebijakan implementasi transaksi non tunai yang tertuang dalam Peraturan Bupati No.23 Tahun 2021 diharapkan bisa menjadi pedoman dan panduan pelaksanaan transaksi non tunai bagi pihak-pihak terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri terutama di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana mempelajari masalah masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi tentang sistem transaksi non tunai yang ada dengan cara melakukan wawancara dengan pengelola, dan bendahara yang terkait langsung dengan objek yang diteliti (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 hari pada hari Rabu s.d Senin, tanggal 21 Juni 2023 s.d 03 Juli 2023. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang sebagai batas utara, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar, di Bagian Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun, serta Kabupaten Nganjuk di barat dan utara. Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah 963,21 km² dengan 26 kecamatan. Posisi geografis Kabupaten Kediri, terletak di antara 111o 47' 05 " sampai dengan 112o 18' 20" Bujur Timur dan 7o 36 ' 12 " sampai dengan 8o 0 '32 Lintang Selatan.

Diskripsi Data Hasil Penelitian

1. Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah



Gambar 4.2 Flowchart Penerimaan Daerah

Keterangan :

SKRD : Surat Ketetapan Retribusi Daerah

WP : Wajib Pajak

PPK : Pejabat Pengelola Keuangan


STS : Surat Tanda Setoran

Menurut hasil wawancara pada bendahara penerimaan, berikut ini bagian-bagian yang terkait dengan prosedur penerimaan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri sebagai berikut :

- a. PPK menyiapkan dan memverifikasi kelengkapan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD)

- b. Wajib Retribusi menerima SKRD kemudian menyerahkan uang retribusi sesuai dengan jumlah dalam SKRD kepada bendahara penerimaan.
- c. Bendahara penerimaan menerima uang dari wajib retribusi kemudian memverifikasi kelengkapan penerimaan uang dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, bendahara penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) dan bukti lain yang mendukung seperti Surat Tanda Setor (STS), kemudian melakukan penyetoran ke bank. STS yang sudah diotorisasi oleh bank, diterima kembali oleh bendahara penerimaan untuk dijadikan bukti pembukuan.
- d. Bank menerima Surat Tanda Setor dan uang dan melakukan verifikasi, kemudian mengeluarkan nota debit.

2. Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah



Gambar 4.2 Flowchart Penerimaan Daerah

Keterangan :

PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PA : Pengguna Anggaran

PPK : Pejabat Pengelola Keuangan

SPJ : Surat Pertanggung Jawaban

Dari hasil wawancara pada bendahara penerimaan tentang tupoksi dari bagian yang terkait dengan prosedur penerimaan, didapatkan hasil :

- a. PPTK menyerahkan kelengkapan dokumen SPJ, kemudian mengajukan pembayaran ke Bendahara Pengeluaran
- b. Bendahara Pengeluaran membuat kwitansi yang berisi kode belanja dan kelengkapan berkas
- c. PPK (Pejabat Pengelola Keuangan) memverifikasi dokumen apabila berkas sudah lengkap dan benar

- d. Bendahara Pengeluaran menerima berkas kemudian di input dalam form TNT untuk diotorisasi oleh PA (Pengguna Anggaran). Kemudian bendahara mengajukan form TNT ke bank
- e. Bank menerima dokumen TNT dan melakukan proses validasi rekening setelah dinyatakan benar, bank melakukan proses transfer ke pihak ketiga. Kemudian mencetak bukti transfer.

Uji keabsahan dilakukan oleh peneliti dengan teknik triangulasi sumber. Peneliti melakukan wawancara pada Kepala Sub Bidang Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu. Setelah melakukan wawancara, peneliti mencocokkan hasil wawancara dari informan 1,2,3, dan 4 (pelengkap) dengan perolehan data yang ditemukan atau di dokumentasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. Berdasarkan uji keabsahan data dengan triangulasi tersebut, hasilnya tidak ada perbedaan hasil wawancara dari informan satu dengan yang lainnya dan sesuai dengan kenyataan yang ada di tempat. Sehingga dalam hal ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil atau jawaban dari informan 1, 2, 3, serta 4 sama dan tidak ada perbedaan.

A. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti membandingkan kesesuaian implementasi sistem transaksi non tunai (TNT) yang diterapkan di instansi tersebut dengan Perbup No.23 Tahun 2021.

Sistem TNT Penerimaan Daerah Pada tabel perbandingan sistem TNT pada Perbup dengan dinas masih belum sesuai. Pada penerimaan daerah proses sistem TNT dilakukan dengan cara wajib retribusi atau wajib pajak melalui bank atau rekening bendahara penerimaan atau langsung kepada BUD. Sumber penerimaan atau pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri adalah retribusi kebersihan. Implementasi sistem TNT pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri belum sepenuhnya diterapkan karena bendahara penerimaan belum memiliki rekening dan jumlah retribusi berkisar dari Rp 5000-Rp 20.000 yang sulit dilakukan secara non tunai. Penerimaan retribusi kebersihan dilakukan sesuai korla wilayah atau wajib retribusi di Kabupaten Kediri diserahkan ke bendahara penerimaan kemudian disetor ke rekening kas umum daerah atau BUD oleh bendahara penerimaan kepada bank daerah (Bank Jatim) kemudian dianggap sah ketika kuasa BUD menerima nota kredit

Sistem TNT Pengeluaran Daerah Berdasarkan SP2D UP/GU/TU yang diterima, bank mencairkan dana atau mentransfer dana ke rekening bendahara. Sebagai transaksi non tunai dalam belanja, bendahara membuat SPTD (Surat Perintah Transfer Dana) yang disetujui oleh Pengguna Anggaran dan diserahkan ke bank. Kemudian bank mentransfer sesuai nomor rekening pihak ketiga yang tertera pada SPTD. Pihak bank kemudian membuat nota debit dan menyerahkan dokumen tersebut kepada bendahara pengeluaran. Dan nominal diatas 1 juta sudah diterapkan secara non tunai.

Implementasi sistem TNT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ pada 17 April 2017, pemerintah kabupaten Kediri melaksanakan implementasi TNT pada pertengahan bulan Mei 2021. Sesuai instruksi Perbup No.23 Tahun 2021 per tanggal 1 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri mulai melaksanakan implementasi sistem TNT dalam pelaksanaan pengelolaan daerah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan ditemukan hasil dari kesiapan dinas dalam implementasi sistem transaksi non tunai, dilakukan secara bertahap dan terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pihak yang terkait. Dalam penerimaan daerah terutama penerimaan retribusi daerah belum bisa melakukan sistem TNT secara keseluruhan karena terdapat kesulitan dalam penerapannya.

Sistem TNT pada Penerimaan. Sumber pendapatan dalam penerimaan daerah yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu retribusi kebersihan. Penerapannya belum sepenuhnya karena nominal retribusi yang tergolong kecil sehingga sulit menerapkan sistem TNT.

Sistem TNT dalam pengeluaran dilakukan dengan mentransfer atau memindah bukukan dana dari rekening bendahara penerima kepada pihak ketiga yang menerima dana tersebut. Dalam melakukan belanja dimulai dari pengajuan SPP UP/GU/LS oleh Bendahara Pengeluaran. Kemudian bendahara menyerahkan ajuan tersebut beserta dokumen lainnya kepada PPK-SKPD untuk diteliti kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya. Setelah dinyatakan lengkap ajuan (SPP UP/GU),

1 dibuatkannya rancangan SPM oleh PPK-SKPD. Rancangan SPM ini kemudian diberikan kepada Pengguna Anggaran untuk di otorisasi. Setelah itu SMP diserahkan pengguna anggaran kepada kuasa BUD untuk diteliti kelengkapan berkas SPM yang diajukan. Apabila SPM dinyatakan lengkap Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D. BUD akan menyerahkan SP2D kepada Bank dan Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran menyerahkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan SP2D yang diterima, bank men¹irkan dana atau mentransfer dana ke rekening bendahara. Sebagai transaksi non tunai dalam belanja, bendahara akan membuat SPTD (Surat Perintah Transfer Dana) yang akan disetujui oleh Pengguna Anggaran dan diserahkan ke bank. Kemudian bank akan mentransfer sesuai nomor rekening pihak ketiga yang tertera pada SPTD. Dokumen dan Nota debit yang dikeluarkan oleh pihak bank akan diberikan kepada bendahara pengeluaran (Wijaya, Suhairi and Putriana, 2021).

Kepala Sub Bidang Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu menyebutkan keuntungan dalam implementasi sistem transaksi non tunai adalah lebih transparan, mengurangi resiko penyalahgunaan belanja pengeluaran, penggunaan aliran dana lebih aman karena bendahara tidak perlu menyimpan uang tunai. Kemudian juga menyebutkan beberapa kendala seperti pada retribusi daerah bendahara penerimaan belum memiliki rekening, nominal retribusi yang kecil, kemudian dukungan dari pihak ketiga masih belum optimal dalam menerapkan kebijakan transaksi non tunai. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang penerapan pada retribusi daerah belum bisa dilaksanakan karena nominal yang kecil

KESIMPULAN

Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan Daerah belum sesuai dengan Perbup No.23 Tahun 2021 dikarenakan masih dilakukan secara tunai, hal ini salah satunya dikarenakan bendahara penerimaan belum memiliki rekening untuk pelaksanaan penerimaan atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah dan beberapa wajib retribusi tidak memiliki rekening dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada wajib retribusi dalam sosialisasi tentang transaksi non tunai. Sehingga wajib retribusi menyeter uang tagihan retribusi secara langsung kepada bendahara penerimaan. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan masih manual berupa buku rekapitulasi penerimaan harian. Oleh karena itu perlu adanya persiapan dan sosialisasi dalam peningkatan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kediri, sehingga dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang baik, efektif, dan efisien, sedangkan Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengeluaran Daerah sudah sesuai dengan Perbup No.23 Tahun 2021 hal ini dikarenakan, SP2D diserahkan oleh pengguna anggaran kepada Bendahara Pengeluaran, berdasarkan SP2D yang diterima, bank mencairkan dana atau mentransfer dana ke rekening bendahara, Untuk menggunakan dana dari rekening, bendahara akan membuat SPTD (Surat Perintah Transfer Dana) yang akan disetujui oleh Pengguna Anggaran, kemudian SPTD akan di berikan ke bank., Berdasarkan SPTD yang diterima, bank mentransfer dana sesuai SPTD kepada pihak ketiga, Bank kemudian akan¹ membuat nota debit dan menyerahkannya kepada bendahara pengeluaran.

Implikasi Teoritis dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila implementasi sistem TNT dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terus dilakukan peningkatan kualitas kepada sumber daya manusia terutama kepada para pelaku usaha atau penyedia jasa, serta SOP penerapan sistem TNT. Maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dapat melaksanakan implementasi sistem TNT sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dengan cepat dan efisien. Implikasi Praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan evaluasi tambahan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dalam hal implementasi sistem transaksi non tunai agar lebih maksimal lagi dalam meningkatkan sistem TNT guna menciptakan tata kelola keuangan yang baik.

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa rekomendasi mengenai implementasi sistem TNT yaitu dalam penagihan retribusi daerah perlu adanya upaya dengan pemerintah dan pihak bank dengan membuat kartu e-money atau rekening khusus pembayaran retribusi daerah agar memudahkan melakukan transfer sehingga bisa melakukan transaksi non tunai., penyiapan aplikasi CMS (Cash management system) agar bendahara pengeluaran dapat melakukan pemindabukuan secara realtime dan efisien dan Peningkatan layanan dan fasilitas seperti mesin ATM dan M-banking.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Abdul, H. (2012) Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- [2] Abdul, H. and Syam, K. (2012) Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Abridinata Jering, O. (2020) 'Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak', *Jaakfe Untan (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 9(2), pp. 36–48. doi: 10.26418/JAAKFE.V9I2.43768.
- [4] Chabib, S. and Heru, R. (2010) *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokus Media.
- [5] Dr.Rachmat, M. (2010) *Akuntansi Pemerintahan (Cetakan I)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [6] Kautsar, A. Al, Aditya, T. and Rizky, D. A. (2021) 'Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang', *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), pp. 115–124. doi: 10.17509/JRAK.V9I1.29294.
- [6] Manullang, Y. M., Mayes, A. and Maulida, Y. (2018) 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Brizzi Bank Rakyat Indonesia Di Kota Pekanbaru', *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), pp. 1–15. Available at: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/20927> (Accessed: 25 July 2023).
- [7] Mendagri (2017) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, 17 April.
- [8] Rohmah, O. L. and Fahriani, D. (2022) 'Analisis Penerapan Asas Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo', *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), pp. 63–76. Available at: <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/1668> (Accessed: 25 July 2023).
- [9] S Baldric (2015) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- [10] Sugiyono (2017) 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D', in *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, pp. 13–19.
- [11] Wijaya, B. F., Suhairi, S. and Putriana, V. T. (2021) 'Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), pp. 86–95. doi: 10.33087/JIUBJ.V21I1.1230.

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

22%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

14%

2

Submitted to Konsorsium Turnitin Relawan
Jurnal Indonesia

Student Paper

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On